



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Garuda Merah No. 7 Kelurahan Keputraan Kecamatan Lubuklinggau Barat II
Telp. (0733) 322173 Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31615

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 00004/IOSS/DPM-PTSP/III/2019

- MENINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan pendidikan Anak Usia Dini Dan TK
 5. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
 6. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
 7. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.

- MENIMBANG :**
- a. Surat permohonan Kepala Sekolah TK XAVERIUS Perihal Permohonan izin Pendirian TK , tanggal 18 FEBRUARI 2019
 - b. Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, Nomor : 420/06/Disdikbud/I/2019 tanggal 27 FEBRUARI 2019
 - c. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis kesekolah tsb tanggal 21 FEBRUARI 2019, Sekolah TK XAVERIUS telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar.
 - d. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka Sekolah TK XAVERIUS dapat diberikan izin Operasionalnya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Swasta
Nama Sekolah : **TK XAVERIUS**
Nama Kep Sekolah : **YULIANA SUMARMI**
Alamat : **Jl. Garuda No.131 Kel. Bandung Kiri Kec. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau**

KEDUA :

1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Pertama diatas , wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta
2. Izin Operasional Sekolah Swasta ini Berlaku Selama Sekolah Itu Aktif terhitung sejak tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU
PADA TANGGAL, 04 MARET 2019**

An. WALIKOTA LUBUKLINGGAU
Pdt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LUBUKLINGGAU



H. JUNDAHRI, SE
Pembina TK. I

NIP. 19630223 198602 1 003

